

**PENUNDAAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KENDARAAN DI MASA PANDEMI COVID 2019 BERDASARKAN PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR. 14/POJK.05/2020 TENTANG  
KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN  
CORONAVIRUS *DISEASE* 2019 BAGI  
LEMBAGA JASA KEUANGAN  
NON BANK**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh

**DEVILIA NADA FIRDAUS**

**NIM : 1810111085**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2022**

## PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh :

Nama : Devilia Nada Firdaus

NIM : 1810111085

Judul : Penundaan kewajiban konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan di masa pandemi *covid 2019* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor. 14/pojk.05/2020 tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* bagi lembaga jasa keuangan non bank.

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 07 Juni 2022

Dosen Pembimbing



Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK. 15 09 662

**PENGESAHAN****PENUNDAAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KENDARAAN DI MASA PANDEMI COVID 2019 BERDASARKAN PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR. 14/POJK.05/2020 TENTANG  
KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019* BAGI  
LEMBAGA JASA KEUANGAN  
NON BANK**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Juni 2022

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :



**Muh. Iman, S.H., M.H.**

**Ketua**



**Yunita Reykasari, S.H., M.H.**

**Sekretaris**



**Ahmad Suryono, S.H., M.H.**

**Anggota**

**Mengesahkan**

**Universitas Muhammadiyah Jember**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devilia Nada Firdaus

Nim : 1810111085

Judul Skripsi : Penundaan Kewajiban Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Di Masa Pandemi Covid 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 14/Pojk.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Juni 2022

Yang




Devilia Nada Firdaus

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Kedua Orangtua saya, Yang saya hormati dan saya sayangi. Terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan moril, dan spiritual juga dorongan maupun semangat yang diberikan untuk hidup saya.
2. Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan semangat dan doa serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Almamater yang saya banggakan, Universitas Muhammadiyah Jember



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS. Al-Insyirah: 5-6).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

( Q.S Al-Baqarah : 153 )

“Der Mensch denkt, Gott lenkt”

( Wolfgang Mieder )

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penundaan kewajiban konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan di masa pandemi *covid 2019* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor. 14/pojk.05/2020 tentang kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* bagi lembaga jasa keuangan non bank” pada tepat waktu.

Adapun tujuan dari Penulisan Hukum ini adalah untuk syarat pembuatan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang studi Ilmu Hukum.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W sebagai Sang Rahmatan Lil Alamin dan para sahabat yang telah berjuang untuk menyampaikan dan menyempurnakan akhlak di atas bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih dan sembah sujud kepada kedua orang tua tercinta dalam membina dan menasehati, MbK Ris dan Adik Keisya serta keluarga lainnya. Terimakasih atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materiilnya, serta para kerabat atas kebersamaan selama ini yang menjadi motivasi bagi penulis untuk menjadi lebih baik dan memberi arahan serta nasihatnya dalam menghadapi rintangan dan tantangan selama melakukan penyelesaian studi.

Penulis merasa patut menghaturkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada :

1. Bapak H. Suyatna, SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Ibu Yunita Reykasari, SH., MH. Selaku Wakil Dekan dan dosen pembimbing akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. Selaku Kaprodi dan dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya harapan penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah berjasa memberi bekal dan pengetahuan ilmu untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.
5. Muhammad Fatoni Kurniawan yang selalu membantu dan menemani keseharian penulis serta yang selalu tiada hentinya memberikan semangat.
6. Sahabat-sahabat sedari dulu hingga seterusnya (Nofri Savira Putri, Vera Yuni Irawati, Hisana Rifda Rafifah, Rifa Nurmadani Putri, Nur Fadatul Hilmi)
7. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas kebersamaan selama ini, baik suka maupun duka menjalani perkuliahan hingga selesai.
8. Terima kasih untuk kucingku yang senantiasa menjadi support system penulis selama mengerjakan skripsi ( Moezza, Jacksen, Jessica, dan kucing kucing yang lain)



Penulis Menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 27 November 2021

Devilia Nada Firdaus



## DAFTAR ISI

<a href="#">HALAMAN JUDUL</a> .....	i
<a href="#">HALAMAN PERSETUJUAN</a> .....	ii
<a href="#">HALAMAN PENGESAHAN</a> .....	iii
<a href="#">HALAMAN PERNYATAAN</a> .....	iv
<a href="#">HALAMAN PERSEMBAHAN</a> .....	v
<a href="#">HALAMAN MOTTO</a> .....	vi
<a href="#">KATA PENGANTAR</a> .....	vii
<a href="#">DAFTAR ISI</a> .....	xi
<a href="#">BAB I PENDAHULUAN</a> .....	1
<a href="#">1.1 Latar Belakang</a> .....	1
<a href="#">1.2 Rumusan Masalah</a> .....	4
<a href="#">1.3 Tujuan Penelitian</a> .....	4
<a href="#">1.4 Manfaat Penelitian</a> .....	5
<a href="#">1.5 Metode Penelitian</a> .....	5
<a href="#">1.5.1 Metode Pendekatan Masalah</a> .....	5
<a href="#">1.5.2 Jenis Penelitian</a> .....	6
<a href="#">1.5.3 Sumber Data</a> .....	7
<a href="#">1.5.4 Teknik Pengumpulan Data</a> .....	7
<a href="#">1.5.5 Teknik Analisa Data</a> .....	7
<a href="#">BAB II KAJIAN PUSTAKA</a> .....	9
<a href="#">2.1 Pengertian Konsumen</a> .....	9

<a href="#">2.2 Pengertian Perjanjian</a> .....	10
<a href="#">2.3 Syarat Sah Perjanjian</a> .....	12
<a href="#">2.4 Bentuk Bentuk Perjanjian</a> .....	13
<a href="#">2.5 Pengertian Pembiayaan atau Financing</a> .....	14
<a href="#">2.6 Macam Macam Pembiayaan atau Financing</a> .....	15
<a href="#">2.7 Pengertian Wanprestasi</a> .....	19
<a href="#">2.8 Syarat Syarat Wanprestasi</a> .....	20
<a href="#">2.9 Pengertian Force Majeur</a> .....	21
<a href="#">2.10 Kedudukan Force Majeur</a> .....	22
<a href="#">2.11 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan</a> .....	24
<a href="#">2.12 Tugas Otoritas Jasa Keuangan</a> .....	25
<a href="#">2.13 Industri Keuangan Non Bank</a> .....	25
<a href="#">2.14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK/2020</a> .....	27
<a href="#">2.15 Teori Interpretasi Hukum</a> .....	30
<a href="#">2.16 Teori Pandemi</a> .....	31
<b><a href="#">BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</a></b> .....	<b>33</b>
<a href="#">3.1 Perjanjian Pembiayaan Kendaraan di masa Pandemi Covid 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i> Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank</a> .....	33
<a href="#">3.2 Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan di masa Pandemi Covid 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i> Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank</a> .....	41

[BAB IV SIMPULAN DAN SARAN](#) ..... 45

[4.1 Simpulan](#) ..... 45

[4.2 Saran](#) ..... 46

[DAFTAR PUSTAKA](#) ..... 47

